

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia untuk memenuhi kebutuhannya sudah sangat lama sekali ada yakni sejak manusia itu diciptakan. Untuk itu manusia sebagai sarana pendukung transaksi memperoleh barang-barang pokok Pasar arti ekonomi, seringkali diartikan sebagai sebuah wadah berkumpul untuk melakukan sebuah transaksi yakni antara seorang penjual dan seorang pembeli. Pasar merupakan tempat konsumen memperoleh barang atau jasa. Menurut konsep modern pasar diartikan sebagai “bertemunya” penjual dan pembeli sehingga menimbulkan transaksi. Pasar sangat besar sekali manfaatnya bagi manusia dimana terdapat kumpulan manusia yang berprofesi sebagai penjual atau pedagang dan sebagai pembeli atau konsumen yang melakukan transaksi atas suatu produk tertentu atau kelompok produk tertentu.¹

Pasar tradisional merupakan sebuah tempat berkumpulnya para penjual dengan pembeli dan biasanya pemerintah daerah ikut andil dalam mengelola serta membangun sarana dan prasarannya. Selain pemerintah daerah, pasar tradisional bisa juga di bangun dan dikelola oleh pihak swasta, BUMN, BUMD atau kerja sama mereka dengan mendirikan tempat usaha yang bentuknya sangat bermacam-macam dengan skala kecil yang bisa berbentuk pertokoan, kios-kios, los, dan ada juga yang memakai tenda yang dikelola pedagang kecil dengan modal yang relatif kecil dan menengah. Biasanya para pedagang di pasar tradisional ini memperoleh pinjaman dari koperasi sebagai modal untuk para pedagang berjualan. Seiring

¹ Muhammad Aziz Hakim, *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*, (Jakarta: Renaisan PT. Krisna Persada, 2005), hlm. 9

dengan perkembangan zaman, muncul berbagai macam pasar modern dengan fasilitas yang sangat lengkap dan sangat lebih nyaman dibandingkan dengan pasar tradisional. Untuk menyikapi fenomena itu, perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah agar pasar tradisional, usaha skala mikro, dan menengah dapat bersaing dengan pasar modern.

Pasar yang ada di kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur membutuhkan perhatian pemerintah setempat. Pasalnya, kondisi pasar tradisional terbesar yang ada di kecamatan tersebut kondisinya memprihatinkan, apalagi setelah turun hujan. Ketika turun hujan, pedagang dan konsumen jauh dari rasa nyaman. Sebab, pasar nampak becek dan bahkan menimbulkan bau yang tidak sedap. Lebih parah lagi ketika hari pasaran sapi, yakni hari minggu, karena lokasi tersebut juga dilintasi pedagang sapi. Menurut pengunjung pasar Lenteng Siti Naila (31), “Yang saya tahu, keadaan pasar Lenteng ini sudah lama seperti ini, apalagi saat turun hujan, kondisinya sangat mengganggu kenyamanan konsumen”. Naila berharap agar pasar ini cepat diperhatikan, karena pasar ini sudah puluhan tahun menjadi pusat berbelanja masyarakat apalagi saat bulan Ramadhan.² Dan masih banyak juga kekurangan fasilitas yang ada di pasar Lenteng tersebut selain bau, becek dan kotor. Di pasar Lenteng juga kekurangan seperti halnya: lahan parkir yang kurang memadai, MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yang kurang, kios atau lapak yang tidak teratur.

Fakta lain adalah Kondisi pasar Lenteng Sumenep yang dikenal dengan produksi olet ini sangat kumuh, dan tampak sangat becek, Khususnya, saat hujan turun. Pasar Lenteng ini memiliki fasilitas yang cukup buruk. Salah satunya, jalan

² <https://limadetik.com/butuh-perhatian-pemerintah-pasar-lenteng-memprihatinkan/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2017 pukul 21.30

internal pasar banyak yang rusak, bahkan disisi selatan dan timur mengalami kerusakan cukup parah dan berlubang. Sehingga, kalau hujan becek, dan tidak bisa dilewati pejalan kaki. Kios yang berserakan semakin memperkumuh kondisi pasar.³ Masyarakat setempat banyak mengeluhkan kondisi pasar Lenteng tersebut, banyak para pedagang merasa terganggu dan merasa tidak nyaman saat bertransaksi. Para pedagang sudah membayar biaya retribusi, akan tetapi pemeliharaan fasilitas tidak dilakukan.

Untuk menjaga eksistensi pasar tradisional harus adanya strategi dalam pemberdayaan yaitu: pemeliharaan pasar, peningkatan retribusi, peningkatan fasilitas, dan peningkatan pasar. Masih ada 25 pasar tradisional dikecamatan yang masih belum sesuai dengan standartisasi penyelenggaraan pasar tradisional yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern. Untuk penyelenggaraan pasar tradisional sendiri dijelaskan dalam pasal 21 ayat (2), sebagai berikut:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, dan menengah, pasar moden dan toko modern.
- b. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- c. Menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai didalam area bangunan.

³ Artikel “Memprihatinkan, Kondisi Pasar Lenteng Kumuh, diakses dari www.MaduraZone.co, pada tanggal 6 Februari 2018, pukul 19.30 wib

- d. Menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaikturunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar.
- e. Kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami.
- f. Kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, meliputi kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, musholla dan fasilitas lainnya.
- g. Ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar.
- h. Perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan dalam pasar.

Dengan diberlakukannya Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang⁴ Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern, maka pemerintah berkewajiban melakukan pemberdayaan yang mana telah dijelaskan di dalam pasal 21 ayat (5) yaitu berbagai aspek:

- a. Pembinaan terhadap pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku – pelaku usaha yang ada didalamnya.
- b. Pemberian subsidi kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta pelaku – pelaku usaha yang ada didalamnya.
- c. Peningkatan kualitas dan sarana pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta pelaku – pelaku usaha yang di dalamnya.

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern

- d. Pengembangan pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya.
- e. Fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memeperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang.
- f. Mengarahkan dana sharing yang berasal dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka pembangunan pasar induk dan/ atau pasar penunjang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) di atas, kondisi keberadaan pasar lenteng sungguh sangat memprihatinkan dan jauh dari ketentuan di atas. Untuk perlu dilakukan pengkajian khusus tentang kebutuhan teknis khususnya sarana dan prasarana yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten sumenep untuk melaksanakan amanah Pasal 21 ayat (5) Perda di atas.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **PEMBERDAYAAN PASAR LENTENG KABUPATEN SUMENEP BERDASARKAN PASAL 21 AYAT (5) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODERN**

Adapun hasil penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang sama sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian terdahulu

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun	Rumusan Masalah
1)	Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure Sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh	Skripsi Oleh MEIDIA RIZKI YOLANDA Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	2016	1) bagaimanakah proses pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh? 2) Mengapa pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh tidak terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan? 3) Bagaimana upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan Kualitas Pasar Tradisional Tanjung Bajure sesuai dengan apa yang telah direncanakan?
2)	Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Minimarket Di Sekitar Pasar Tradisional Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern	Skripsi Oleh Santhi Gantini Fakultas Hukum Universitas Pasundan	2017	1) Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penataan minimarket? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasar tradisional di tengah ekspansi pasar modern? 3) Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bandung agar pasar tradisional tidak tergusur oleh pasar modern?
3)	Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Dan	Skripsi oleh: Saifullah Hasan Universitas	2016	1) Bagaimana Peran Pemerintah dalam Perlindungan Pasar

	Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Makassar	Hasanuddin Makassar		Tradisional di Kota Makassar? 2. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Makassar?
--	---	---------------------	--	---

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan pasar lenteng yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep?
2. Apakah hambatan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam penerapan pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menanggulangi hambatan dalam penerapan pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian

Berkenan dengan hal tersebut maka salah satu tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian pemberdayaan Pasar Lenteng dengan pasal 21 ayat (5) Peraturan Nomor 5 Tahun 2013 Kabupaten Sumenep

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan pemerintah dalam menerapkan pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Kabupaten Sumenep.
3. Untuk mengetahui dan mencari upaya dari hambatan pemerintah dalam menerapkan pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Kabupaten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang berpengaruh kepada beberapa pihak, diantaranya :

1. Manfaat Akademisi

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan pemberdayaan Pasar Tradisional di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini teoritis ini diharapkan untuk menambah pengetahuan peneliti dan masyarakat umum Kabupaten Sumenep pada khususnya mengenai seberapa besar pemberdayaan pasar lenteng kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep bagi kelangsungan ekonomi warga sekitar pada khususnya dan warga Kabupaten Sumenep. Juga sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial dalam hukum.

3. Secara Praktis

Secara praktis, pembahasan dalam skripsi ini diharapkan dapat menjadi hasil penelitian yang dapat menghimpun informasi aktual yang berhubungan dengan peraturan daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern terkait pemberdayaan pasar tradisional, antara lain:

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan masukan bagi para pembuat kebijakan dalam pemberdayaan pasar tradisional.

b. Para Pedagang Pasar Tradisional Lenteng

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi serta informasi dan pemahaman tentang pentingnya pemberdayaan pasar tradisional guna kesejahteraan dan kenyamanan para pedagang di pasar tradisional lenteng.

c. Warga di Sekitar Lokasi Pasar Tradisional Lenteng

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang pemberdayaan pasar tradisional tersebut, untuk masyarakat sebagai pengguna jasa pasar tradisional.

d. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, kontribusi positif dan ilmu pengetahuan baru dalam pengembangan ilmu hukum bagi civitas akademik khususnya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tentang pemberdayaan pasar tradisional.

e. Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk memberluas berpikir peneliti mengenai pemberdayaan pasar tradisional.